



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1199/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal **KABUPATEN MADIUN**,

selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" : -----

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

serabutan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya

disebut sebagai: "**Tergugat**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 1199/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn, tanggal 16 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/19/IX/2007 tanggal 14 September 2007;

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 tahun 1 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orangtua Penggugat selama 4 bulan dan terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 5 tahun; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 5 tahun, ikut Tergugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - b Tergugat jika bertengkar terkadang melakukan KDRT terhadap Penggugat, dimana Tergugat memukul Penggugat;
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;
- 6 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, kemudian memberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun menurut laporan Mediator Drs. MISWAN.S.H., Mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada siding selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya ;-----

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 178/19/IX/2007, tanggal 14 September 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kbupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P) ; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah bibi Penggugat ;-----
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2007, selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Tergugat;-----
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;-----
 - bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012, sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;-----
 - bahwa, bila bertengkar Tergugat pernah memukul wajah Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;-----
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun. selama berpisah Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak pernah berkunjung dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi ;-----
 - bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;-----
- 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra/modin, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, saksi tetangga Penggugat waktu di Ponorogo; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah 6 tahun yang lalu, selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2007, selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Tergugat;-----
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012, sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa, bila bertengkar Tergugat pernah memukul wajah Penggugat, di samping itu sikap Tergugat yang kasar dan sering misuh, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;-----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun. selama berpisah Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak pernah berkunjung dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan telah memberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. MISWAN.S.H., upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dan bila bertengkar Tergugat pernah menampar wajah Penggugat sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas pihak Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yakni, **SAKSI I PENGGUGAT**, bibi Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT**, tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak awal tahun 2012 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan bila bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah Tergugat dan ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan keterangan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan sulit untuk disatukan, sehingga Majelis hakim berpendapat telah terdapat fakta yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang diakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk rumah tangga bahagia sejahtera lahir batin telah jauh dari harapan dan sulit terwujud karena cinta kasih yang menjadi unsur sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan perselisihan yang diikuti perpisahan fisik. Oleh karenanya terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya berselisih, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan sulit dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, pada petitum angka 2 hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil nenyatukan lagi, maka fakta yang demrkian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibarat dalam kitab MAR'AH BAINAL FIQH WAL QANUN, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut majelis hakim bukan merupakan kebaikan jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, telah hilang dalam rumah tangga keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang Artinya :

" Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang Artinya :

"Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis dipandang telah terbukti dan beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di samping telah memenuhi ketentuan syari'at juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang mendukung dalil bantahan Tergugat untuk itu bantahan Tergugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari' beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah. S.Ag.M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Ghulam Muhammady.S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 600.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)